



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR  
NOMOR : 1131 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGUJI KUALIFIKASI PADA PROGRAM DOKTOR (S3)  
ILMU AGAMA PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR


- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Kualifikasi Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Penguji Kualifikasi;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu untuk ditetapkan sebagai Penguji Kualifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar tentang Penetapan Penguji Kualifikasi pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No.47, Tambahan Lembaran Negara RI No.4255);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2021 N9.87, Tambahan Lembaran Negara RI No 6676).
5. Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Lembaran Negara RI Tahun 2020 NO 31).
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK 05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Keuangan Nomor 190/PMK 05/2012 tentang Tata cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan.
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 1287);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2020 No 1420);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK 02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara RI Tahun 2021 No 658);

10. Keputusan Menteri Agama No 581 Tahun 2021 Tentang Izin Penyelenggaraan Program Doktor Ilmu Agama Pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TENTANG PENETAPAN PENGUJI KUALIFIKASI PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU :** Menetapkan Penguji Kualifikasi pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Program Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Ujian Kualifikasi dilaksanakan pada Hari : Selasa Tanggal, 9 Agustus 2022.
- KETIGA :** Penguji bertugas menguji dan memberikan penilaian terhadap gagasan Proposal (Karya Ilmiah) Strata Tiga (S3) Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
- KEEMPAT :** Kepada Ketua, Sekretaris dan Penguji Ujian Kualifikasi Pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Program Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun Anggaran 2022 diberikan honorarium sebagai berikut
- a. Ketua : Rp. 125,000,-
  - b. Sekretaris : Rp. 100,000,-
  - c. Penguji : Rp. 150,000,-
- KELIMA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun 2022 Nomor :SP DIPA-025.07.2-552762/2022 tanggal 17 November 2021.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal, 19 Juli 2022  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
UNIVERSITAS HINDU NEGERI  
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

  
GUSTI NGURAH SUIDIANA ✦

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
 UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS  
 SUGRIWA DENPASAR  
 NOMOR : 1131 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA PROGRAM  
 PASCASARJANA UNIVERSITAS HINDU NEGERI I  
 GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TAHUN  
 ANGGARAN 2022

DAFTAR TIM PRNGUJI UJIAN KUALIFIKASI

NO	NAMA	NIM	NAMA TIM PENGUJI	JABATAN
1	2	3	4	5
1	I Made Rudita	17 13510124	1 Prof. Dr.Dra.Relin D.E., M.Ag	Penguji/Ketua
			2 Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Suidiana, M.Si	Penguji/ sekretaris
			3 Dr.Drs. Ida Bagus Gede Candrawan, M.Ag	Penguji
			4 Dr. Drs. I Nyoman Ananda, M.Ag	Penguji
			5 Dr. I Nyoman Alit Putrawan, S.Ag.,M.Fil.H	Penguji

Ditetapkan di Denpasar  
 pada tanggal , 19 Juli 2022  
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
 UNIVERSITAS HINDU NEGERI  
 I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

  
 GUSTI NGURAH SUIDIANA +